

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PARKIR, PAJAK HOTEL DAN  
PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
PADA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH KOTA PALEMBANG**

**Devi Wulandari**

Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Palembang  
Email: deviwulandari383@gmail.com

**Edduar Hendri**

Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Palembang  
Email: hendriedduar71@gmail.com

**Nurmala**

Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Palembang  
Email: nurmalabahamid@gmail.com

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the receipt of parking taxes, hotel taxes, and restaurant taxes on local revenue at the Palembang city regional tax management agency in 2016-2020. As for this research is descriptive quantitative, the data used is secondary data in the form of revenue targets from parking taxes, hotel taxes, restaurant taxes and local revenue for the city of Palembang. The results of the partial hypothesis test research that the parking tax has no effect on the original income of the city of Palembang for the period 2016-2020 with the **t-test** result showing a T Value of **-0,890** with a significance level of **0,386 > 0,05**, the hotel tax partially affects the Palembang city's original revenue for the 2016-2020 period with the T test results showing a T value of **2,254** with a significance level of **0,039 < 0,05**, Restaurant tax partially or individually has an effect on Palembang city's original regional income with the t test result showing a T value of **2,477** with a significance level of **0,025 < 0,05** and simultaneously parking tax, hotel tax, and restaurant tax affect Palembang city's original income with the results of the variable F test free to get a significance value of **0,000 < 0,05**.

**Keywords :** *parking tax, hotel tax, restaurant tax and local revenue.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerimaan Pajak parkir, Pajak hotel dan Pajak restoran terhadap pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang tahun 2016-2020. Adapun penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder berupa target penerimaan pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan asli daerah kota Palembang. Hasil Penelitian uji hipotesis secara parsial Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang untuk Periode 2016-2020 dengan hasil **uji t** yang menunjukkan nilai t sebesar **-0,890**

dengan tingkat signifikansi  $0,386 > 0,05$ , Pajak Hotel secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang untuk Periode 2016-2020 dengan hasil uji T yang menunjukkan nilai t sebesar  $2,254$  dengan tingkat signifikansi  $0,039 < 0,05$ , Pajak Restoran secara parsial atau individual berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai t sebesar  $2,477$  dengan tingkat signifikansi  $0,025 < 0,05$  dan secara simultan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang dengan hasil uji F variabel independen memperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$

**Kata kunci:** *Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).*

## 1. Pendahuluan

Perkembangan suatu wilayah ialah cara untuk mengubah atau memperbaiki keadaan perekonomian yang dalam proses pelaksanaannya membutuhkan dana yang besar, hal ini menuntut pemerintah daerah mencari cara untuk menyediakan dana bagi pembangunan daerahnya sendiri, dan dukungan desentralisasi kepada pemerintah pusat mengusulkan

Hal ini telah disesuaikan dengan undang-undang nomor 25 Tahun 1999, undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, mengenai skala finansial serta rujukan pemerintah daerah. pengesahan peraturan ini menyarankan kesempatan kepada wilayah agar bisa mengembangkan wilayahnya demi menaikkan performa finansial guna mencapai kebebasan.

Perpajakan ialah sumber pendapatan yang cukup tinggi bagi suatu wilayah yang dipakai demi mendanai wilayah yang beroperasi dengan kebijakan yang bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan pajak sejalan dengan kebijakan yang sudah diputuskan.

Menurut Mardiasmo (2018:14), pajak daerah ialah luran yang harus dibayarkan pada suatu wilayah dan diatur secara hukum

kekuasaan pada pemerintah wilayah masing-masing untuk mengembangkan sistem tersebut. Bentuk pelaksanaan dari sistem desentralisasi adalah daerah otonom, ialah wewenang, kekuasaan, juga tugas wilayah dalam menyusun, mengelola tugas politik daerah otonom serta kegiatan publik sejalan dengan ketentuan undang-undang dasar.

bagi wajib pajak perseorangan ataupun organisasi, dipakai untuk mendanai kebutuhan dan pengembangan wilayah serta untuk kebutuhan masyarakat.

UU nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi Daerah menjelaskan bahwa, pajak di Indonesia terbagi atas pajak provinsi yaitu pajak tunggangan bermotor, biaya balik nama tunggangan bermotor, pajak bahan bakar, pajak air permukaan, dan pajak tembakau sedangkan pajak kabupaten/kota terbagi atas sebelas jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan umum, pajak mineral dan batuan bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan daerah/kota, dan biaya

perolehan bangunan dan kawasan hak atas tanah.

Semakin banyaknya kegiatan negara dan maraknya pariwisata membuat banyak pengusaha tertarik untuk mengembangkan usaha di Palembang khususnya di bidang perhotelan dan Industri katering. Dengan adanya hotel dan restoran, pengusaha juga harus menyediakan tempat parkir yang cukup bagi konsumen, karena ketiga hal ini saling berkaitan, misalnya setiap hotel harus memiliki restoran dan tempat parkir. Seiring dengan berkembangnya tempat wisata di Kota Palembang penggunaan jasa parkir kendaraan legal maupun ilegal pun semakin marak terjadi, dengan hal tersebut diyakini jika ketiga pajak ini dinilai cukup potensial untuk dikembangkan bagi perpajakan daerah demi menaikkan

penghasilan daerah Kota Palembang.

UU Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penghasilan daerah merupakan sejumlah dana daerah yang didapatkan dari daerah yang berkaitan, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan finansial daerah yang dipisahkan serta PAD lain yang sah.

Badan Perpajakan Daerah (BPPD) ialah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk memungut penghasilan asli daerah (PAD) dari pajak daerah yang bersumber dari wilayah untuk pembangunan.

Berikut Data Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan PAD di Kota Palembang periode 2016-2020.

**Tabel 1**  
**Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Restoran**  
**Periode 2016-2020**

No	Jenis Pajak	Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Pajak Parkir	2016	24.367.829.121,00	24.783.105.599,00	101,70
		2017	28.000.000.000,00	28.018.461.348,00	100,07
		2018	30.500.000.000,00	32.508.627.038,00	106,59
		2019	34.000.000.000,00	34.051.580.953,00	100,15
		2020	24.000.000.000,00	17.247.731.610,00	71,87
2	Pajak Hotel	2016	51.260.863.109,00	52.346.963.653,00	102,12
		2017	56.000.000.000,00	57.255.225.469,00	102,24
		2018	65.700.000.000,00	71.748.220.009,00	109,21
		2019	108.000.000.000,0	80.835.704.283,00	74,85
		2020	45.000.000.000,00	37.329.220.268,00	82,95
3	Pajak Restoran	2016	69.727.189.115,00	70.544.503.680,00	101,17
		2017	79.000.000.000,00	79.348.336.478,00	100,44
		2018	87.450.000.000,00	93.348.646.681,00	106,75
		2019	170.000.000.000,0	127.858.658.202,0	75,21
		2020	115.000.000.000,0	99.227.792.766,00	86,29

Sumber : BPPD Kota Palembang (data diolah, 2021)

**Tabel 2**

**Penerimaan PAD Kota Palembang  
Periode 2016-2020**

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2016	526.867.499.566,00	536.552.681.049,00	101,84
2	2017	638.549.551.000,00	680.012.752.910,00	106,49
3	2018	748.685.000.000,00	721.012.771.615,00	96,30
4	2019	1.314.232.400.000,00	836.068.008.930,00	63,62
5	2020	1.190.000.000.000,00	787.923.892.941,00	66,21

*Sumber : BPPD Kota Palembang (data diolah, 2021)*

Terlihat dari data di atas bahwa pemerintah telah menetapkan target pajak parkir, pajak hotel dan pajak restoran setiap tahun terus meningkat. Oleh karena itu, jika ketiga pajak tersebut bisa ditangani dengan benar dan optimal, maka akan mempengaruhi pendapatan fiskal daerah saat ini dan yang akan datang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk meneliti dengan judul “**Analisis Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap**

#### **Pengertian Pajak**

Soemitro dalam Widyaningsih (2013:2) memberikan definisi perpajakan, yaitu pemindahan yang disebut departemen perbendaharaan di masyarakat menutupi pengeluaran sehari-hari, dan selebihnya dipakai untuk jaminan masyarakat, yang merupakan sumber utama pendanaan publik.

Menurut Mardiasmo (2016:26), pajak ialah kontribusi wajib yang **Pajak Negara dan Pajak Daerah** UU nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa :

##### a) Pajak Negara

Ialah bayaran yang menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk memungutnya. Pajak negara yang masih berlaku hingga saat ini meliputi pajak pendapatan, pajak penambahan nilai dan perdagangan barang mewah (PPN & PPnBM), biaya materai,

#### **Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang”.**

Pada penelitian ini peneliti hanya menganalisis tentang pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang periode 2016-2020 khususnya yang berkaitan tentang

- a) Apakah ada pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang ?
- b) Apakah ada pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang ?

patut dibayarkan oleh individu dan organisasi untuk negeri sesuai dengan ketentuan. Tidak dikompensasikan segera, tetapi dipakai untuk memenuhi keperluan terbesar negeri demi kedamaian publik. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas, pajak ialah iuran yang harus dibayar oleh masyarakat buat pemerintah pusat untuk menutupi kebutuhan nasional demi kesejahteraan publik.

pajak bumi dan bangunan, serta biaya pembelian tanah dan bangunan (BPHTB).

##### b) Pajak Daerah

Ialah bayaran yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk memungutnya. Pajak daerah meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

#### **Pengertian Pajak Daerah**

UU nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, menjelaskan bahwa Pajak Daerah ialah pajak yang dipungut atas wilayah seseorang maupun kelompok sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Pajak tidak langsung di kompensasikan, tetapi digunakan demi kesejahteraan publik.

Pajak daerah merupakan tarif yang harus dibayarkan seseorang maupun organisasi pada suatu wilayah tanpa pemerataan segera serta dimanfaatkan berkenaan administrator daerah dan pengembangan daerah sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan

### **Jenis Pajak Daerah Dan Objek Pajak**

Mardiasmo (2016:15) menuliskan bahwa pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian Yaitu :

- a) Pajak provinsi
  1. Pajak tunggangan bermotor
  2. Biaya balik nama tunggangan kendaraan bermotor
  3. Pajak bahan bakar
  4. Pajak air permukaan, dan
  5. Pajak tembakau
- b) Pajak kabupaten/kota
  1. Pajak hotel
  2. Pajak restoran
  3. Pajak hiburan
  4. Pajak reklame
  5. Pajak penerangan umum
  6. Pajak mineral batuan bukan logam
  7. Pajak parkir
  8. Pajak air tanah
  9. Pajak sarang burung walet
  10. Pajak bumi dan bangunan desa dan kota
  11. Biaya perolehan bangunan dan kawasan hak atas tanah

### **Pajak Parkir**

yang digunakan untuk membiayai praktik. (Suandy, 2011:229)

Mardiasmo (2016:14) menulis bahwa pajak daerah ialah pembayaran wajib tanpa imbalan langsung pada suatu wilayah yang secara hukum tertunggak sama seseorang maupun organisasi untuk memenuhi kebutuhan daerah karena semakin besarnya kemakmuran penduduk.

Dari uraian diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa Pajak Daerah ialah kewajiban yang harus dibayarkan pada pemerintah daerah demi kebutuhan daerah dan kesejahteraan rakyat.

#### **a. Definisi**

UU Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud Pajak Parkir ialah pajak yang menjadi hak pemerintah atas penyediaan loka parkir di luar badan jalan, terlepas berdasarkan apakah loka parkir itu disediakan sang badan bisnis eksklusif atau memang sudah disediakan menjadi suatu bisnis tersendiri yang membentuk pendapatan.

#### **b. Objek dan Bukan Objek Pajak**

Sesuai dengan Pasal 62 UU Nomor 28 Tahun 2009, objek berdasarkan pajak parkir ialah penanganan loka parkir di luar badan jalan raya, termasuk loka parkir yang berkaitan menggunakan bisnis utama atau loka parkir yang tersedia menjadi bisnis, termasuk peruntukan kawasan penyimpanan kendaraan bermotor.

Yang tidak termasuk objek pajak Parkir ialah :

1. penanganan loka Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. penanganan loka Parkir oleh instansi yang hanya dipakai buat tenaga kerja;
3. penanganan loka Parkir oleh kementerian, konsulat, dan perwakilan luar negeri menggunakan dasar timbal balik; dan
4. penanganan loka Parkir lainnya yang disusun menggunakan Peraturan Daerah.

#### **c. Subjek dan Wajib Pajak**

Undang-Undang 28 tahun 2009 Pasal 63 menguraikan subjek pajak parkir ialah perseorangan atau organisasi yang melaksanakan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak parkir ialah seseorang ataupun organisasi yang mengelola loka parkir.

#### **d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak**

Menurut Perwakot Palembang Nomor 17 tahun 2016 pasal 3 dasar pengenaan pajak parkir ialah total yang dibayarkan pada pemelihara loka parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan sebanyak 30%.

### **Pajak Hotel**

#### **a) Definisi**

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan Pajak Hotel ialah pajak yang dikenakan pada layanan berbayar yang diberikan hotel, termasuk bantuan penunjang menjadi kesatuan hotel yang

karakteristiknya menaruh keringanan serta keamanan, termasuk sarana olahraga serta pertunjukan.

#### **b) Objek dan Bukan Objek Pajak**

Selaras dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak hotel merupakan bantuan yang diberikan oleh hotel menggunakan penyeteroran, termasuk bantuan penunjang menjadi kesatuan hotel yang karakteristiknya menaruh keringanan serta keamanan, termasuk sarana olahraga serta pertunjukan.

Yang bukan objek Pajak Hotel adalah :

1. jasa kediaman yang disediakan oleh negara ataupun Pemerintah Daerah;
2. jasa sewa rusun, kondominium, dan sejenisnya;
3. jasa kediaman pada sentra pendidikan ataupun aktivitas keagamaan;
4. jasa kediaman pada klinik, asrama sekolah, panti wreda, panti perlindungan anak, dan kediaman kemasyarakatan lainnya yang serupa.
5. jasa unit bepergian ataupun petualangan yang diadakan oleh Hotel yang bisa digunakan.

#### **c) Subjek dan Wajib Pajak**

UU nomor 28 tahun 2009 Pasal 33, menjelaskan subjek pajak hotel merupakan seseorang atau sekelompok yang membayar pada perseorangan atau organisasi yang menyelenggarakan hotel. Sementara itu wajib pajak restoran merupakan orang perseorangan atau organisasi yang mengoperasikan hotel.

#### **d) Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak**

Berdasarkan Pasal 3 Perwakot Palembang Nomor 17 Tahun 2016, dasar pemungutan pajak hotel merupakan total pelunasan ataupun total yang harus diberikan pada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebanyak 10%.

### **Pajak Restoran**

#### **a.) Definisi**

UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjabarkan Pajak Restoran merupakan pajak yang diberikan pada jasa yang dialokasikan oleh Restoran.

#### **b.) Objek dan Bukan Objek Pajak**

UU Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 37 ayat (1), menjabarkan bahwa objek pajak Restoran ialah jasa yang diberikan oleh Restoran. Jasa yang diberikan restoran seperti yang dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jasa pemasaran kuliner dan/atau minuman yang dibeli sama konsumen, baik dimakan pada lokasi jasa ataupun di takeaway.

Peraturan Perwakot Nomor 34 tahun 2011, Pasal 6 ayat (4) mengatur bahwa pajak restoran tidak dikenakan dalam orang yang omzet hariannya kurang dari Rp 100.000 (seratus ribu).”

#### **c.) Subjek dan Wajib Pajak**

Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 Pasal 33, objek pajak Restoran ialah seseorang ataupun organisasi yang membayar pada perseorangan maupun organisasi yang menyelenggarakan Restoran. Sedangkan wajib pajak restoran merupakan orang perseorangan ataupun organisasi yang mengoperasikan Restoran.

#### **d.) Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak**

Berdasarkan perwakot Palembang Nomor 17 tahun 2016 pasal 3 dasar pengenaan pajak restoran didasarkan dalam total yang dibayarkan ke restoran. Tarif Pajak Restoran diputuskan sebanyak 10%.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18 menjelaskan bahwa, “Pendapatan Asli Daerah merupakan penghasilan yang didapat wilayah dan ditarik menurut Peraturan daerah menggunakan hukum undang-undang. Pendapatan asli daerah ialah tumpuan penyelenggaraan daerah, oleh karena itu kekuatan melakukan perdagangan dilihat berdasarkan tingginya donasi yang dialokasikan oleh Penghasilan Asli Daerah terhadap APBD, makin tinggi donasi yang dikontribusi oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD yang artinya makin sedikit keterkaitan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

UU Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan pendapatan asli daerah merupakan asal dana daerah yang diambil berdasarkan daerah terkait yang terdiri atas output pajak daerah, output retribusi daerah, dan finansial wilayah yang dibedakan serta lain-lain PAD yang sah.

Mardiasmo (2013:132), menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah ialah penghasilan daerah berdasarkan bidang pajak daerah, retribusi daerah, output penanganan finansial daerah yang dibedakan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dalam menaikkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah tidak diperbolehkan :

- a. Menentukan hukum daerah mengenai penghasilan yang mengakibatkan perniagaan tarif tinggi, dan
- b. Menentukan hukum daerah mengenai penghasilan yang menghambat pergerakan masyarakat, lalu lintas barang dan bantuan antar wilayah, serta aktivitas dalam serta luar negeri.

### Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari berbagai sumber berikut ini:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penghasilan yang diambil

sama suatu wilayah menggunakan hukum daerah (menggunakan peraturan perundang-undangan). PAD sendiri bermaksud untuk memberdayakan pemerintah daerah pada perwujudan daerah otonom menurut kinerja otonomi daerah.

- b. Dana perimbangan ialah dana yang dialokasikan ke berbagai daerah berdasarkan pendapatan APBN yang bertujuan untuk menyediakan dana buat kepentingan wilayah dalam bentuk perwujudan desentralisasi.
- c. Pendapatan asli daerah ialah keseluruhan penghasilan wilayah kecuali penghasilan asli daerah dan biaya perimbangan (termasuk biaya darurat, donasi, dll). Sesuai dengan ketentuan hukum undang-undang.

### Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran (Data Diolah, 2021)

Dilihat dari gambar kerangka pemikiran di atas, bisa dijabarkan bahwa variabel bebas yaitu Pajak Parkir ( $X_1$ ), Pajak Hotel ( $X_2$ ) dan Pajak Restoran ( $X_3$ ) mempengaruhi variabel terikat yaitu Pendapatan Asli

Daerah (Y) baik secara parsial maupun secara simultan.

### Hipotesis Penelitian

H1: Diduga Terdapat Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir



Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- H2 : Diduga Terdapat Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- H3 : Diduga Terdapat Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- H4 : Diduga Terdapat Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Populasi yang digunakan penulis pada penelitian ini meliputi Data penerimaan pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran dan Data penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang.

Sampel yang dipakai pada penelitian ini meliputi Data Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang periode 2016-2020.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Jalan Merdeka No. 21 kode pos 30131.

Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini dimulai dari tanggal 15 Februari 2021- 15 Mei 2021.

**Tabel 3**  
**Penerimaan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Restoran**  
**Periode 2016-2020**

No	Jenis Pajak	Tahun	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Pajak Parkir (X <sub>1</sub> )	2016	24.367.829.121,00	24.783.105.599,00	101,70
		2017	28.000.000.000,00	28.018.461.348,00	100,07
		2018	30.500.000.000,00	32.508.627.038,00	106,59
		2019	34.000.000.000,00	34.051.580.953,00	100,15
		2020	24.000.000.000,00	17.247.731.610,00	71,87
2	Pajak Hotel (X <sub>2</sub> )	2016	51.260.863.109,00	52.346.963.653,00	102,12
		2017	56.000.000.000,00	57.255.225.469,00	102,24
		2018	65.700.000.000,00	71.748.220.009,00	109,21
		2019	108.000.000.000,00	80.835.704.283,00	74,85
		2020	45.000.000.000,00	37.329.220.268,00	82,95
3	Pajak Restoran (X <sub>3</sub> )	2016	69.727.189.115,00	70.544.503.680,00	101,17
		2017	79.000.000.000,00	79.348.336.478,00	100,44
		2018	87.450.000.000,00	93.348.646.681,00	106,75
		2019	170.000.000.000,00	127.858.658.202,00	75,21
		2020	115.000.000.000,00	99.227.792.766,00	86,29

Sumber : BPPD Kota Palembang (data diolah, 2021)

**Tabel 4**  
**Penerimaan PAD Kota Palembang**  
**Periode 2016-2020**

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2016	526.867.499.566,00	536.552.681.049,00	101,84
2	2017	638.549.551.000,00	680.012.752.910,00	106,49
3	2018	748.685.000.000,00	721.012.771.615,00	96,30
4	2019	1.314.232.400.000,00	836.068.008.930,00	63,62
5	2020	1.190.000.000.000,00	787.923.892.941,00	66,21

Sumber : BPPD Kota Palembang (data diolah, 2021)

### 3. Pembahasan

Berlandaskan ketentuan walikota Palembang nomor 2 tahun 2001, ruang lingkup kerja Badan Pengeloan Pajak Daerah Kota Palembang ialah bagian dari perwujudan pemerintah daerah di bagian pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya. Ruang lingkup ini tidak berlaku untuk bidang pertanian, kehutanan, dan penggalian dikarenakan bukan merupakan kewajiban serta kewenangan Badan Pengeloan Pajak Daerah Kota Palembang berlandaskan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2001.

Secara umum ruang lingkup Badan Pengeloan Pajak Daerah Kota Palembang sebagai berikut ini :

- a. Mengembangkan kebijakan teknis, dan memberikan saran dan bimbingan, mengkoordinasikan fungsional dan kewajiban lain yang dibagikan oleh manager lokal sesuai dengan hukum yang ada.
- a. melaksanakan penjadwalan, penghasilan wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
- b. Menentukan besarnya pajak daerah, retribusi daerah, dan penghasilan daerah lainnya.
- c. Mengerjakan akuntansi dan pelaporan pajak pajak, retribusi daerah, dan penghasilan daerah lainnya.
- d. Mengkoordinir pengambilan pajak daerah dan penghasilan daerah

- yang dipercayakan oleh menteri keuangan.
- e. Menyelesaikan kegiatan penjadwalan serta pengelolaan kegiatan dibidang pendapatan daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan penghasilan daerah lainnya.
  - f. Melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran tentang pajak daerah, retribusi daerah serta penghasilan daerah lainnya.
  - g. Mengerjakan kegiatan tata usaha.

#### **A. Penerimaan Pajak Parkir**

Penelitian ini menggunakan data penerimaan pajak parkir periode 2016-2020 sebagai sampel, dan menggunakan analisis triwulanan atau per tiga bulan sekali untuk jangka waktu lima tahun tujuannya agar hasil analisis data dalam penelitian ini lebih akurat.

merupakan pajak yang dipungut pemerintah atas penyediaan loka parkir pada luar badan jalan, terlepas berdasarkan apakah loka parkir itu disediakan sang badan bisnis eksklusif atau memang sudah disediakan menjadi suatu bisnis tersendiri yang menghasilkan pendapatan.

Data Pajak Parkir dari sampel penelitian selama periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5**  
**Pajak Parkir periode 2016-2020**

No	Triwulan	Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Maret	0,28	0,22	0,38	0,14	0,32
2	Juni	0,57	0,46	0,49	0,29	0,50
3	September	0,76	0,70	0,75	0,45	0,55
4	Desember	0,89	0,71	0,71	0,91	0,72

Sumber: Data diolah 2021

### B. Penerimaan Pajak Hotel

Penelitian ini menggunakan data penerimaan pajak hotel periode 2016-2020 sebagai sampel, dan menggunakan analisis triwulanan atau per tiga bulan sekali untuk jangka waktu lima tahun tujuannya agar hasil analisis data dalam penelitian ini lebih akurat.

ialah pajak yang dipungut pada layanan

berbayar yang dibagikan hotel, termasuk bantuan penunjang menjadi kesatuan hotel yang karakteristiknya menaruh keringanan serta keamanan, termasuk sarana olahraga serta pertunjukan.

Data Pajak Hotel dari sampel penelitian selama periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 6**  
**Pajak Hotel Periode 2016-2020**

No	Triwulan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Maret	0,25	0,22	0,25	0,21	0,12
2	Juni	0,56	0,47	0,53	0,27	0,49
3	September	0,73	0,72	0,79	0,42	0,58
4	Desember	0,79	0,74	0,64	0,66	0,61

Sumber: Data diolah 2021

### C. Penerimaan Pajak Restoran

Penelitian ini menggunakan data penerimaan pajak restoran periode 2016-2020 sebagai sampel, dan menggunakan analisis triwulanan atau per tiga bulan sekali untuk jangka waktu lima tahun tujuannya agar hasil analisis data dalam penelitian ini lebih akurat.

ialah pajak yang dipungut pemerintah daerah terhadap restoran atas layanan berbayar yang diberikan oleh restoran. Data Pajak Restoran dari sampel penelitian selama periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 7**

**Pajak Restoran Periode 2016-2020**

No	Triwulan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Maret	0,09	0,23	0,25	0,14	0,54
2	Juni	0,62	0,47	0,51	0,29	0,72
3	September	0,75	0,73	0,78	0,48	0,62
4	Desember	0,72	0,75	0,95	0,75	0,86

Sumber: Data diolah 2021

#### D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

pendapatan asli daerah ialah asal dana daerah yang diambil berdasarkan daerah terkait yang terdiri atas output pajak daerah, output retribusi daerah, dan finansial wilayah yang dibedakan serta lain-lain

PAD yang sah. Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sampel penelitian selama periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 8**  
**Data Pendapatan Asli Daerah Sampel (2016-2020)**

No	Triwulan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Maret	0,22	0,23	0,19	0,10	0,10
2	Juni	0,47	0,47	0,42	0,21	0,53
3	September	0,79	0,87	0,74	0,47	0,43
4	Desember	0,45	0,60	0,96	0,64	0,66

Sumber: Data diolah SPSS (2021).

#### Pembahasan Hasil Penelitian

Variabel bebas pada penelitian ini ialah Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Restoran sementara itu variabel terikatnya ialah Pendapatan Asli Daerah . Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil data target dan

realisasi Penerimaan Pajak Daerah yang didapat dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang. Deskripsi dari masing-masing data variabel akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Parkir (X1)	20	,14	,91	,5400	,22405
Pajak Hotel (X2)	20	,12	,79	,5025	,21611
Pajak Restoran (X3)	20	,09	,95	,5625	,24906
Pendapatan Asli Daerah (Y)	20	,10	,96	,4775	,25175
Valid N (listwise)	20				

Sumber : Data diolah SPSS (2021)

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa Variabel  $X_1$  (Pajak parkir) memiliki nilai min (terendah) sebesar **0,14%** dan nilai max (tertinggi) sebesar **0,91%** dengan rata-rata sebesar **0,5400** dan standar deviasi sebesar **0,22405**.

Berdasarkan Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa Variabel  $X_2$  (Pajak hotel) memiliki nilai min (terendah) sebesar **0,12%** dan nilai max (tertinggi) sebesar **0,79%** dengan rata-rata sebesar **0,5025** dan standar deviasi sebesar **0,21611**.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa Variabel  $X_3$  (Pajak restoran) memiliki nilai min (terendah) sebesar **0,09%** dan nilai max (tertinggi) sebesar **0,95%** dengan rata-rata sebesar **0,5625** dan standar deviasi sebesar **0,24906**.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa Variabel Y (Pendapatan Asli Daerah (PAD)) mempunyai nilai min (terendah) sebesar **0,10%** dan nilai max (tertinggi) sebesar **0,96%** dengan rata-rata sebesar **0,4775** dan standar deviasi sebesar **0,25175**.

### Uji Normalitas

Tes ini memeriksa data variabel bebas serta data variabel terikat dari regresi hasil, terlepas dari apakah mereka terdistribusi normal. Untuk data yang berdistribusi normal, kenormalan data menjadi penting karena data itu disangka menggantikan populasi. Dalam hal ini, *One Sample Kolmogorov-Smirnov* digunakan untuk pengujian rutin. Untuk menilai apakah data tersebut normal, cukup dengan melihat nilai signifikansinya (asymptotic Sig 2-tailed) Pengujian normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 10  
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		Pajak Parkir (X1)	Pajak Hotel (X2)	Pajak Restoran (X3)	Pendapatan Asli Daerah (Y)
N		20	20	20	20
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,5400	,5025	,5625	,4775
	Std. Deviation	,22405	,21611	,24906	,25175
Most Extreme Differences	Absolute	,162	,159	,186	,137
	Positive	,087	,159	,113	,137
	Negative	-,162	-,105	-,186	-,110
Kolmogorov-Smirnov Z		,726	,711	,834	,614
Asymp. Sig. (2-tailed)		,667	,693	,490	,846

Sumber : Data diolah SPSS (2021)

Hasil dari tabel diatas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-smirnov* bahwa nilai Sig. X1 = **0,667**, nilai X2 = **0,693**, nilai X3 = **0,490** dan nilai Y = **0,845**. Model tersebut dikatakan berkontribusi normal dikarenakan nilai signifikansi

lebih dari atau sama dengan ( $\geq$  **0,05**). Syarat data bisa dikategorikan normal apabila nilai signifikan lebih besar atau sama dengan **0,05** begitupun sebaliknya apabila nilai kurang dari **0,05** maka data dikatakan tidak normal

### Uji Multikolinearitas

Tabel 11  
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Pajak Parkir (X1)	,104	9,602
Pajak Hotel (X2)	,136	7,379
Pajak Restoran (X3)	,237	4,215

Sumber : Data diolah SPSS (2021)


Dari hasil uji di atas menunjukkan bahwa variabel Pajak Parkir memiliki nilai *Tolerance* **0,104** > dari **10%** dan VIF **9,602** lebih kecil dari 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas, Variabel Pajak Hotel mempunyai nilai *Tolerance* **0,136** > dari **10%** dan VIF **7,379** lebih kecil dari

**10**, artinya tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan Variabel Pajak Restoran memiliki nilai *Tolerance* **0,237** > dari **10%** dan VIF **4,215** lebih kecil dari **10**, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Dengan begitu, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen dalam penelitian ini

telah bebas dari adanya variabel pengganggu yang bisa mempengaruhi nilai validitas hasil penelitian, karena dari hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh nilai tolerance

lebih besar dari **0,10** atau **10%** dan nilai VIF lebih kecil dari **10**, sehingga data yang digunakan terbebas dari adanya multikolinearitas

### Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.1  
Uji Heteroskedastisitas (Data Diolah SPSS,2021)

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa titik–titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi atau dalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi return saham berdasarkan masukan variabel independen.

#### Uji Autokorelasi

Imam Ghozali (2011:110) menuliskan bahwa

“Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk membuktikan apakah terdapat korelasi antara confounding error pada periode  $t$  dan confounding error pada periode  $t-1$  pada model regresi linier. Autokorelasi terjadi karena pengamatan yang terus menerus berkorelasi satu sama lain dari periode ke periode. Masalah ini terjadi dikarenakan Residual tidak independen dari satu pandangan terhadap yang lain. Model regresi yang baik ialah regresi tanpa autokorelasi. Metode yang dapat dipakai untuk melihat adanya autokorelasi pada penelitian ini ialah uji Durbin-Watson (DW test). Algifari (2010:88)



menjelaskan bahwa “Konsekuensi autokorelasi pada model regresi ialah varians sampel tidak dapat menjelaskan varians secara keseluruhan.” Untuk melihat ada tidaknya autokorelasi pada model regresi, Durbin-Watson (DW)) pengujian

dilakukan dalam kondisi berikut:

- a. <1 Ada autokorelasi
- b. 1,1 – 1,54 Tanpa kesimpulan
- c. 1,55 – 2,46 Tidak ada autokorelasi
- d. 2,46 – 2,9 Tanpa kesimpulan
- e. >2,9 Ada autokorelasi

**Tabel 12**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,898 <sup>a</sup>	,807	,770	,12062	2,451

Sumber : Data diolah SPSS (2021)

Dari tabel hasil pengujian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh variabel independen tidak memiliki gejala autokorelasi. Diketahui nilai *durbin-watson* sebesar **2,451**, nilai tersebut berada diantara **(1,55 – 2,46)** jadi bisa dikatakan tidak terdapat gejala autokorelasi.

### Uji Regresi Linier Berganda

Pengujian ini untuk menetapkan hubungan linier antara beberapa variabel independen dan satu variabel dependen..

$$Y = a+b_1X_1+b_2X_2+b_3X_3$$

#### Keterangan :

Y : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a : Konstanta

X<sub>1</sub> :Realisasi Penerimaan Pajak Parkir

X<sub>2</sub> : Realisasi Penerimaan Pajak Hotel

X<sub>3</sub> : Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

b<sub>1-3</sub> : Koefisien regresi, yaitu nilai penambahan dan pengurangan variabel Y yang didasarkan variabel X<sub>1</sub>,X<sub>2</sub>,dan X<sub>3</sub>

**Tabel 13**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	<b>Coefficients<sup>a</sup></b>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,050	,073		-,692	,499
Pajak Parkir (X1)	-,341	,383	-,303	-,890	,386

Pajak Hotel (X2)	,784	,348	,673	2,254	,039
Pajak Restoran (X3)	,565	,228	,559	2,477	,025

Sumber : Data diolah SPSS (2021)

Persamaan regresi linier berganda diperoleh berdasarkan hasil perhitungan statistik seperti yang terlihat pada tabel adalah :  $Y = -0,050 - 0,341 X_1 + 0,784 X_2 + 0,565 X_3$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa :

Nilai koefisien regresi variabel pajak parkir ( $X_1$ ) sebesar **-0,341** artinya terdapat hubungan negatif terhadap PAD. Hal ini menunjukkan setiap kenaikan 1 persen dari pajak parkir akan menyebabkan penurunan PAD yang diterima sebesar nilai koefisiennya.

#### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

$R^2$  (R Square) yang menunjukkan koefisien determinasi dan menganalisis kontribusi variabel bebas terhadap independen dan besarnya koefisien determinasi bervariasi dari 0 hingga 1 atau 0% sampai 100% (Priyatno, 2018:114). Hasil angka dari data olahan

Nilai koefisien regresi variabel pajak hotel ( $X_2$ ) sebesar **0,784** artinya terdapat hubungan positif terhadap PAD. Hal ini menunjukkan setiap kenaikan 1 persen dari pajak parkir akan menyebabkan kenaikan PAD yang diterima sebesar nilai koefisiennya.

Nilai koefisien regresi variabel pajak restoran ( $X_3$ ) sebesar **0,565** artinya terdapat hubungan positif terhadap PAD. Hal ini menunjukkan setiap kenaikan 1 persen dari pajak parkir akan menyebabkan kenaikan PAD yang diterima sebesar nilai koefisiennya

spss akan di ubah ke bentuk persen yang menunjukkan koefisien determinasi dan seberapa besar persentase hubungan antara pengaruh Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 13  
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,898 <sup>a</sup>	,807	,770	,12062

Sumber : Data diolah SPSS (2021)

Berdasarkan hasil pengujian diatas menunjukkan

nilai *Adjusted R<sup>2</sup> (R square)* sebesar **0,770** atau **77%**. Jadi

dapat dikatakan bahwa 77% PAD dipengaruhi oleh pajak parkir, pajak hotel dan pajak restoran. Sedangkan sisanya

yaitu  $100\% - 77\% = 23\%$ , dijelaskan oleh faktor – faktor lain selain variabel yang diteliti diatas.

#### A. Uji Hipotesis

##### 1) Uji Parsial (Uji t)

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial dipakai untuk melihat apakah secara parsial atau secara individual antara  $X_1$  terhadap Y dan  $X_2$  terhadap Y (Priyatno, 2018:121). Menurut Kuncoro (2013:219) Pengambilan

keputusan berpengaruh atau tidak berpengaruh berdasarkan ketetapan sebagai berikut :

- 1) Apabila signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  di terima,  $H_a$  akan di tolak.
- 2) Apabila signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  di tolak,  $H_a$  akan di terima.

**Tabel 14**  
**Hasil Uji Parsial (uji t)**

Model	t	Sig.
(Constant)	-,692	,499
1 Pajak Parkir (X1)	-,890	,386
Pajak Hotel (X2)	2,254	,039
Pajak Restoran (X3)	2,477	,025

Sumber : Data diolah SPSS (2021)

1. Variabel Pajak Parkir ( $X_1$ ) memiliki nilai t sebesar **-0,890** dengan tingkat signifikansi **0,386** lebih besar dari taraf signifikansi yaitu **0,05 (5%)**. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak parkir berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD. Dengan demikian **Hipotesis 1 (H1)** yang menyatakan pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) **ditolak**.
2. Variabel Pajak Hotel ( $X_2$ ) memiliki nilai t sebesar **2,254** dengan tingkat signifikansi **0,039** lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu **0,05 (5%)**. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak hotel berpengaruh

positif dan signifikan terhadap PAD. Dengan demikian **Hipotesis 2 (H2)** yang menyatakan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) **diterima**.

3. Variabel Pajak Restoran ( $X_3$ ) memiliki nilai t sebesar **2,477** dengan tingkat signifikansi **0,025** lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu **0,05 (5%)**. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Dengan demikian **Hipotesis 3 (H3)** yang menyatakan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) **diterima**.

### Uji Simultan (Uji F)

Uji F atau uji koefisien regresi secara bersamaan dipakai untuk melihat apakah secara bersamaan variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Priyatno, 2018:137). Pengambilan keputusan berpengaruh atau tidak berpengaruh berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1)  $F sig < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, yang artinya

bahwa Pajak Parkir, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2)  $F sig > 0,05$  maka  $H_0$  diterima, yang artinya bahwa Pajak Parkir, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran secara simultan tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**Tabel 15**  
**Hasil Uji Simultan(uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,971	3	,324	22,255	,000 <sup>b</sup>
Residual	,233	16	,015		
Total	1,204	19			

Sumber : Data diolah SPSS (2021)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai taraf signifikansi sebesar **0,000** atau signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ , artinya  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Parkir, Pajak Hotel Dan Pajak Restoran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### 4. Kesimpulan

Hasil Penelitian uji hipotesis secara parsial Pajak Parkir tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang untuk Periode 2016-2020 dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai t sebesar **-0,890** dengan tingkat signifikansi **0,386 > 0,05**, Pajak Hotel secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang untuk Periode 2016-2020 dengan hasil uji T yang menunjukkan nilai t sebesar **2,254** dengan tingkat signifikansi **0,039 < 0,05**, Pajak Restoran secara parsial atau individual berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai t sebesar **2,477** dengan tingkat signifikansi **0,025 < 0,05** dan secara simultan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang dengan hasil uji F variabel independen memperoleh nilai signifikansi sebesar **0,000 < 0,05**.

#### DaftarPustaka

Akbar, H. U. (2010). *Pengantar Statistika*. Yogyakarta: Sinar Grafika Offset.

Ghozali, I. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Kesek, F. (2014). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1922-1933.

Mardiana, T. (2017). Analisis Potensi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang.

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi offset.

Mardiasmo. ( 2018). *Perpajakan edisi terbaru*. Yogyakarta : Andi Offset.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hadidia N & Rismansyah. (2013). Analisis rasio efektivitas pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota palembang. *Jurnal media wahana ekonominika*.

Nikmah, F. (2016). Analisis penerimaan pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota yogyakarta Periode 2013-2015.

Penyusun, Tim FEB. (2021). *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pgrri Palembang  
Peraturan Walikota Palembang Nomor 17 tahun 2016 pasal 3 Tentang Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak.

Rizki, M. A. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

Septiani, R. A. (2016). Penerimaan Pajak Parkir di Kota Palembang.

Siahaan, m. p. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta.

Sunyoto, D. (2011). *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Jakarta: CAPS.

*Pendekatan Mind Map*. Bandung: Alfabeta.

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18

Undang-undang No.28 Tahun 2009.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-undang nomor 25 tahun 1999.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 32 Tentang Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel.

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 Pasal 33 Tentang Subjek dan Wajib Pajak Hotel dan Restoran.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 37 Tentang Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran.

undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 62 Tentang Objek dan Bukan objek pajak Parkir.

Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 Pasal 63 Tentang Subjek dan Wajib Pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah.

Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 tentang perimbangan dan pemerintah daerah.

Waluyo. 2014. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Selemba Empat.

Widyaningsih, A. (2013). *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan*